



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang Dinas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 681);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas;
9. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah;
10. Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

12. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bendung Way Seputih;
 2. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Simpang Agung;
 3. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Terbanggi Besar;
 4. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Seputih Mataram;
 5. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bandar Mataram;
 6. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Adipuro;
 7. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Trimurjo;
 8. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bekri;
 9. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Punggur;
 10. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Gajah;
 11. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Seputih Raman;
 12. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Rumbia Barat;
 13. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Rumbia Timur;
 14. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Rukti Endah;
 15. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Seputih Surabaya;
 16. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Way Pengubuan;
 17. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Kalirejo;
 18. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bangun Rejo;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada wilayah kerja Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Operasional;
 - d. Urusan Pemeliharaan
 - e. Urusan Perencanaan, Monitoring dan Inventarisasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD sesuai dengan kewenangan dan fungsi;
 - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. membagi tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Urusan berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien;
- d. menggerakkan dan memberdayakan staf, agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
- e. memberi bimbingan kepada staf, agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik.
- f. menilai bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai atau membuat SKP untuk pembinaan karier pegawai yang bersangkutan;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja tahunan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, dan kepegawaian;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, dan kepegawaian;
- c. mendistribusikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(3) Urusan Operasional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana tahunan teknis operasional pengairan.
- b. melaksanakan pengaturan, pembagian, dan pemberian air irigasi.
- c. menginventarisasi/ pendataan jaringan irigasi, jaringan rawa, dan jaringan hidrologi.
- d. melaksanakan pedoman teknis operasional irigasi;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

(4) Urusan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana tahunan teknis pemeliharaan prasarana pengairan.
- b. melaksanakan pemeliharaan prasarana pengairan.
- c. menginventarisasi/ pendataan jaringan irigasi, jaringan rawa, dan jaringan hidrologi.
- d. melaksanakan pedoman teknis pemeliharaan prasarana pengairan;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

(5) Urusan Perencanaan, Monitoring, dan Inventarisasi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan teknis tahunan irigasi, pengawasan pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
- b. membuat program kerja teknis pengelolaan sumber daya air.
- c. membuat perencanaan pengembangan jaringan irigasi melalui potensi jaringan rawa dan jaringan hidrologi.
- d. memonitoring, menginventarisasi data bangunan dan aset daerah yang berada di wilayah kerja UPTD;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kompetensi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbag Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV-b, atau Jabatan Pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan dalam pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan/ atau melebihi luas wilayah pada kecamatan lain dapat dilaksanakan oleh UPTD tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengairan pada Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati
Lampung Tengah

Nomor : 28 Tahun 2023

Tanggal : 22 Mei 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD